

PERJANJIAN JASA ANGKUTAN DARAT
No. PTBABBABABCCDDDD

Perjanjian Jasa Angkutan Darat (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani di Gresik pada 11-08-2023, Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, oleh dan antara:

PT PETROKIMIA GRESIK	Suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik, dalam hal ini diwakili oleh Budi Wahyu Soesilo dalam kapasitasnya sebagai Direktur Keuangan dan Umum dari dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik (selanjutnya disebut sebagai “ Pihak Pertama ”); dan
GRESIK CIPTA SEJAHTERA	Suatu persekutuan komanditer yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Simomulyo Baru 5a no 24, dalam hal ini diwakili oleh Handoko dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Gresik Cipta Sejahtera (selanjutnya disebut sebagai “ Pihak Kedua ”).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara sendiri disebut sebagai “**Pihak**”.

BAHWA

Pihak Pertama
adalah produsen
pupuk
, baik bersubsidi maupun non subsidi
dan/atau
memiliki kepemilikan dan/atau penguasaan atas barang-barang
lainnya (selanjutnya disebut “**Komoditi**
”), serta
membutuhkan
jasa angkutan
darat
untuk mengangkut dan mengirimkan Komoditi tersebut
;
Pihak Kedua merupakan suatu perusahaan yang
bergerak di bidang
jasa pengangkutan
darat
berlokasi
di
SURABAYA
;
Setelah proses pengadaan
jasa distribusi untuk pekerjaan
jasa angkutan darat
sesuai prosedur yang berlaku pada internal Pihak Pertama,
berdasarkan Surat Penunjukan
Penyedia Jasa No.
tanggal

13-08-2023

,
maka
Pihak Pertama
telah
menunjuk
Pihak Kedua sebagai pe
nyedia jasa angkutan darat
;
Para Pihak menyetujui
dan memahami bahwa Perjanjian ini
merupakan
satu kesatuan yang
terdiri atas Syarat
dan
Ketentuan Khusus
(“
Ketentuan Khusus
”)
serta
Syarat
dan
Ketentuan Umum
Perjanjian
(
“
Ketentuan Umum
”)
beserta lampirannya (bila ada)
.

Adapun syarat-syarat dan Ketentuan Khusus atas Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS

Pasal 1: Rute, Kuantum, Tarif, Spesifikasi Kendaraan

Rincian pekerjaan sebagai berikut:

Jenis truk yang tertuang pada tabel sesuai Pasal

1
ini digunakan sebagai dasar perhitungan penyesuaian tarif sesuai formula yang tertuang pada Pasal 6 ayat
2, 3,
4, 5 dan 6
Ketentuan Umum
. Dalam realisasi pekerjaan dapat menyesuaikan dengan kondisi rute, kelas jalan, aturan pihak berwenang, ketersediaan Kendaraan,
manuver di gudang, izin dari pemilik gudang dan kondisi-kondisi lainnya serta tarif yang digunakan adalah sama untuk setiap jenis
truk yang digunakan oleh Pihak Kedua untuk masing-masing rute.

Pasal 2: Ketentuan Rate Pemuatan dan Batas Waktu Pengangkutan Komoditi

Pihak Kedua wajib dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jumlah kuantum yang ditentukan dalam
Perintah Kerja
yang dimulai paling lambat
2
(
dua
) hari
kerja
setelah tanggal
Perintah Kerja
;
Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam ayat
(
1
)
Pasal ini
, harus sesuai dengan
ketentuan
Rate Pemuatan dan Ketentuan Batas Waktu Pengambilan Komoditi/Pengangkutan
sebagai berikut:

Ketentuan Rate Pemuatan			
No	Wilayah	Minimal Angkutan (Ton/Hari)	
1	Jawa Timur	60	

Ketentuan Batas Waktu Pengangkutan ditentukan dengan formula sebagai berikut:

Keterangan:
Minimal Angkutan (Ton/Hari) = Jumlah Kuantum Pemuatan (Ton) Per Hari Per Perintah Kerja
;
Allowance
adalah toleransi waktu yang diberikan
oleh Pelaksana Pekerjaan Pihak Pertama
untuk mengakomodir aktivitas
non-value
added
meliputi namun tidak terbatas pada waktu istirahat supir, macet, jarak tempuh, kondisi jalan, hari libur dan lain-lain.

Pasal 3: Tata Cara Pembayaran, Jangka Waktu, Jaminan Pelaksanaan, dan Pemberitahuan

Tata Cara Pembayaran

Tata Cara Pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana lebih lanjutnya diatur pada Pasal 6 Ketentuan Umum dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan dibayarkan/ditransferkan ke rekening

Pihak Kedua atas nama

Gresik Cipta Sejahtera

Pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dihitung dan ditetapkan paling lambat 14

hari kalender sejak Dokumen Tagihan (sebagaimana didefinisikan pada Pasal 7 ayat (3) Ketentuan Umum) diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Pihak Pertama.

Jangka Waktu

Jangka Waktu Perjanjian

Sejak tanggal efektif Pekerjaan yang disepakati Para Pihak sampai dengan berakhirnya hak dan kewajiban Para Pihak;

Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Umum;

Ketentuan berakhirnya dan pengakhiran Perjanjian ini tunduk pada Pasal 23 Ketentuan Umum.

Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan

Seja

k

Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

(

13-08-2023

)

sampai dengan

Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

(

13-08-2023

);

Ketentuan jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini tunduk pada Pasal 5 ayat (2) Ketentuan Umum.

Jaminan Pelaksanaan

Pihak Kedua wajib, atas biaya sendiri, memperoleh dan menyerahkan kepada Pihak Pertama jaminan untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dengan nilai

sebesar

Rp.

1000000

Satu Juta

(selanjutnya disebut sebagai ”

Jaminan Pelaksanaan

”)

dengan jangka waktu

30

(
Tiga Puluh
) hari kalender
lebih lama dari jangka waktu Perjanjian
, sebagaimana lebih lanjut diatur pada Pasal 9 Ketentuan Umum;
Dalam hal adanya perpanjangan Pekerjaan, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk memperpanjang
jangka waktu
u Jaminan Pelaksanaan dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut
kepada Pihak Pertama;
Ketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan lebih rinci diatur dalam Pasal 9 Ketentuan Umum tentang Jaminan
Pelaksanaan
.

Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang diperlukan atau diperbolehkan untuk diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan secara layak hanya jika dibuat dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan sendiri secara langsung atau melalui surat terdaftar (harus ada bukti penerimaan yang dikembalikan kepada pengirim) atau email atau melalui teleks (dikonfirmasi melalui jawaban) dari satu Pihak ke alamat Pihak lainnya sebagai berikut:

Pihak Pertama

PT PETROKIMIA GRESIK

Alamat : Jl. Jenderal Akhmad Yani, Gresik 61119.

Telepon : 031 3981811 / 3982100

E-mail : distribusi@petrokimia-gresik.com dan jadis@petrokimia-gresik.com

Pihak Kedua

PT Surya Buana Sentosa

Alamat : Simomulyo Baru 5a no 24

Telepon : 081234567890

E-mail : surya@gmail.com

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua, bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PT PETROKIMIA GRESIK	PIHAK KEDUA GRESIK CIPTA SEJAHTERA
Budi Wahyu Soesilo Direktur Keuangan dan Umum	Handoko Direktur Utama

PERJANJIAN JASA ANGKUTAN DARAT
No. PTBABBABABCCDDDD

Perjanjian Jasa Angkutan Darat (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani di Gresik pada 11-08-2023, Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, oleh dan antara:

PT PETROKIMIA GRESIK	Suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik, dalam hal ini diwakili oleh Budi Wahyu Soesilo dalam kapasitasnya sebagai Direktur Keuangan dan Umum dari dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik (selanjutnya disebut sebagai “ Pihak Pertama ”); dan
GRESIK CIPTA SEJAHTERA	Suatu persekutuan komanditer yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Simomulyo Baru 5a no 24, dalam hal ini diwakili oleh Handoko dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Gresik Cipta Sejahtera (selanjutnya disebut sebagai “ Pihak Kedua ”).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara sendiri disebut sebagai “**Pihak**”.

BAHWA

Pihak Pertama
adalah produsen
pupuk
, baik bersubsidi maupun non subsidi
dan/atau
memiliki kepemilikan dan/atau penguasaan atas barang-barang
lainnya (selanjutnya disebut “

Komoditi

”), serta
membutuhkan
jasa angkutan
darat
untuk mengangkut dan mengirimkan Komoditi tersebut
;

Pihak Kedua merupakan suatu perusahaan yang
bergerak di bidang
jasa pengangkutan
darat
berlokasi
di
SURABAYA
;

Setelah proses pengadaan
jasa distribusi untuk pekerjaan
jasa angkutan darat
sesuai prosedur yang berlaku pada internal Pihak Pertama,
berdasarkan Surat Penunjukan
Penyedia Jasa No.
tanggal
13-08-2023
,

maka
Pihak Pertama
telah
menunjuk
Pihak Kedua sebagai pe
nyedia jasa angkutan darat
;

Para Pihak menyetujui dan memahami bahwa Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Syarat

dan
Ketentuan Khusus (“
Ketentuan Khusus
”)
serta
Syarat
dan
Ketentuan Umum Perjanjian (“
Ketentuan Umum
”) beserta lampirannya (bila ada).

Adapun syarat-syarat dan Ketentuan Khusus atas Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS

Pasal 1: Rute, Kuantum, Tarif, Spesifikasi Kendaraan

Rincian pekerjaan sebagai berikut:

Jenis truk yang tertuang pada tabel sesuai Pasal 1 ini digunakan sebagai dasar perhitungan penyesuaian tarif sesuai formula yang tertuang pada Pasal 6 ayat

2, 3,
4, 5 dan 6

Ketentuan Umum

. Dalam realisasi pekerjaan dapat menyesuaikan dengan kondisi rute, kelas jalan, aturan pihak berwenang, ketersediaan Kendaraan, manuver di gudang, izin dari pemilik gudang dan kondisi-kondisi lainnya serta tarif yang digunakan adalah sama untuk setiap jenis truk yang digunakan oleh Pihak Kedua untuk masing-masing rute.

Pasal 2: Ketentuan Rate Pemuatan dan Batas Waktu Pengangkutan Komoditi

Pihak Kedua wajib dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jumlah kuantum yang ditentukan dalam Perintah Kerja

yang dimulai paling lambat

2
(

dua
) hari
kerja
setelah tanggal
Perintah Kerja;
Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, harus sesuai dengan
ketentuan
Rate Pemuatan dan Ketentuan Batas Waktu Pengambilan Komoditi/Pengangkutan
sebagai berikut:

Ketentuan Rate Pemuatan

No	Wilayah	Minimal Angkutan (Ton/Hari)	
1	Jawa Timur	60	

Ketentuan Batas Waktu Pengangkutan ditentukan dengan formula sebagai berikut:

Keterangan:

Minimal Angkutan (Ton/Hari) = Jumlah Kuantum Pemuatan (Ton) Per Hari Per Perintah Kerja;

Allowance

adalah toleransi waktu yang diberikan
oleh Pelaksana Pekerjaan Pihak Pertama
untuk mengakomodir aktivitas

non-value

added

meliputi namun tidak terbatas pada waktu istirahat supir, macet, jarak tempuh, kondisi jalan, hari libur dan lain-lain.

Pasal 3: Tata Cara Pembayaran, Jangka Waktu, Jaminan Pelaksanaan, dan Pemberitahuan

Tata Cara Pembayaran

Tata Cara Pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana lebih lanjutnya diatur pada Pasal 6 Ketentuan Umum dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan dibayarkan/ditransferkan ke rekening Pihak Kedua atas nama Gresik Cipta Sejahtera

.

Pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dihitung dan ditetapkan paling lambat 14

hari kalender sejak Dokumen Tagihan (sebagaimana didefinisikan pada Pasal 7 ayat (3) Ketentuan Umum) diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Pihak Pertama.

Jangka Waktu

Jangka Waktu Perjanjian

Sejak tanggal efektif Pekerjaan yang disepakati Para Pihak sampai dengan berakhirnya hak dan kewajiban Para Pihak; Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Umum; Ketentuan berakhirnya dan pengakhiran Perjanjian ini tunduk pada Pasal 23 Ketentuan Umum.

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Seja

k

Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

(

13-08-2023

) sampai dengan

Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

(

13-08-2023

);

Ketentuan jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini tunduk pada Pasal 5 ayat (2) Ketentuan Umum.

Jaminan Pelaksanaan

Pihak Kedua wajib, atas biaya sendiri, memperoleh dan menyerahkan kepada Pihak Pertama jaminan untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dengan nilai sebesar

Rp.

1000000

Satu Juta

(selanjutnya disebut sebagai ”

Jaminan Pelaksanaan

”)

dengan jangka waktu

30

(

Tiga Puluh

) hari kalender

lebih lama dari jangka waktu Perjanjian

, sebagaimana lebih lanjut diatur pada Pasal 9 Ketentuan Umum;

Dalam hal adanya perpanjangan Pekerjaan, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk memperpanjang jangka waktu

u Jaminan Pelaksanaan dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut

kepada Pihak Pertama;

Ketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan lebih rinci diatur dalam Pasal 9 Ketentuan Umum tentang Jaminan Pelaksanaan

.

Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang diperlukan atau diperbolehkan untuk diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan secara layak hanya jika dibuat dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan sendiri secara langsung atau melalui surat terdaftar (harus ada bukti penerimaan yang dikembalikan kepada pengirim) atau email atau melalui teleks (dikonfirmasi melalui jawaban) dari satu Pihak ke alamat Pihak lainnya sebagai berikut:

Pihak Pertama**PT PETROKIMIA GRESIK****Alamat :** Jl. Jenderal Akhmad Yani, Gresik 61119.**Telepon :** 031 3981811 / 3982100**E-mail :** distribusi@petrokimia-gresik.com dan jadis@petrokimia-gresik.com**Pihak Kedua****PT Surya Buana Sentosa****Alamat :** Simomulyo Baru 5a no 24**Telepon :** 081234567890**E-mail :** surya@gmail.com

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua, bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PT PETROKIMIA GRESIK	PIHAK KEDUA GRESIK CIPTA SEJAHTERA
<u>Budi Wahyu Soesilo</u> Direktur Keuangan dan Umum	<u>Handoko</u> Direktur Utama

